

PESANTREN – FASILITASI  
2021

PERDA JAWA BARAT NO. 1, LD 2021/ NO. 1, TLD NO. 245, 19 HLM

PERATURAN DAERAH JAWA BARAT TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK
- Untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren di Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 1950 jo. UU No. 10 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU NO.18 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA Jawa Barat No. 8 Tahun 2019.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang kebijakan umum penyelenggaraan pesantren dimana terdapat unsur- unsur pesantren yang harus dipenuhi, perencanaan pengembangan pesantren oleh Gubernur yang diselenggarakan dengan melakukan pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitas pesantren di daerah provinsi yang di koordinasikan dan dikomunikasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dukungan terhadap kegiatan pesantren, pengembangan mutu dan standar pesantren, dll. Sinergitas, kerja sama, dan kemitraan juga dilakukan oleh Gubernur dalam rangka pengembangan pesantren. Sistem informasi yang meliputi data dan informasi pesantren, data manuskrip dan hasil karya ulama pesantren, dara sumber daya manusia pesantren, serta kondisi dan profil pesantren di daerah provinsi. Pembentukan tim pengembangan dan pemberdayaan pesantren yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan pesantren, asosiasi pesantren profesional dan pemangku kepentingan. Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan secara langsung dilakukan oleh Unit kerja dan Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Gubernur. Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dana tersebut tidak akan diberikan apabila telah mendapat dana APBD Kab/Kota.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 Februari 2021
- Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan : 10 hlm

